

ABSTRAK

Anggi Fidiyannisa, 1220340012, Hukum Mengqadha Salat yang terlewat dengan sengaja menurut Imam Nawawi dan Ibnu Qayyim.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum mengqadha shalat wajib yang ditinggalkan secara sengaja, yang berimplikasi terhadap pemahaman dan praktik keagamaan umat Islam. Perbedaan ini bercermin dalam pandangan Imam Nawawi yang mewajibkan qadha shalat dalam segala kondisi, serta Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang berpendapat bahwa qadha hanya diwajibkan dalam kondisi uzur syar'i.

Tujuan utama dari penelitian ini untuk mengetahui: 1). Pandangan Imam Nawawi tentang Hukum mengqadha Salat yang terlewat dengan sengaja 2). Pandangan Ibnu Qayyim tentang Hukum mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja. 3). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan diantara dua imam tersebut.

Kerangka berpikir penelitian ini dibangun menggunakan teori fiqh muqaran (perbandingan) dan teori maqasid syariah (hifdz din). Fiqh muqaran digunakan untuk membandingkan pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Qayyim baik dari segi dalil maupun metode istinbath hukum. Sedangkan teori maqasid syari'ah (hifdz din) ini digunakan untuk menilai kesesuaiannya dengan tujuan syariat dalam menjaga agama.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitif dengan pendekatan normatif-komparatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber pada data kualitatif berupa teks tertulis dari kitab-kitab yang ditulis oleh para tokoh. Sumber data primer dalam kajian ini adalah kitab Al- Majmu' Syarah Al Muhadzhab Karya Yahya bin Syaraf an-Nawawi dan kitab Ash-Shalatu wa Ahkamu Tarikuha Karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah data yang dianalisis berupa pendapat ulama, teks, dan argumen hukum yang berasal dari kitab fikih dan literatur keislaman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Imam Nawawi berpendapat bahwa kewajiban qadha shalat tetap melekat pada mukallaf meskipun ditinggalkan secara sengaja, karena kewajiban tersebut tidak gugur dari tanggungan (*dzimmah*) sebelum ditunaikan, dengan dasar Al-Qur'an, hadis, dan qiyas aulawiyah. 2). Ibnu Qayyim berpendapat bahwa shalat yang ditinggalkan secara sengaja tidak dapat diqadha. Oleh karena itu, penyelesaiannya dilakukan melalui taubat nasuha dan memperbanyak amal kebaikan. 3). Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh metode istinbat hukum yang dimana Imam Nawawi menggunakan pendekatan qiyās, sedangkan Ibnu Qayyim menekankan pendekatan tekstual.

Kata Kunci: Qadha Shalat, Sengaja, Imam Nawawi, Ibnu Qayyim, Fiqh Muqaran, Maqasid al-Syari'ah, Hifdz al-Din.